



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hamdan Achmady Bin Achmady, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 11 April 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Diponegoro Nomor 25 A Rt 003 Rw 011 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon,
melawan

Rd Fuzianti Nuraidah Binti Rd Hayatul Barkah, tempat dan tanggal lahir Garut, 25 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Diponegoro Nomor 25 A Rt 003 Rw 011 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; Saat Ini Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Baik Didalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 05 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 0126/KUA.19.04.1/PW.01/III/2020, 04 Maret 2020.

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bawaan milik Pemohon yang beralamat Jalan Diponegoro Nomor 25 A RT 003 RW 011 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Sampai pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan terhitung sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan tidak dikaruniai anak.

4.-----

Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a) Masalah ekonomi, Termohon sering berhutang tanpa izin dari Pemohon
- b) Termohon tidak mau menghargai Orang Tua Pemohon selaku Mertua Termohon
- c) Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

5.-----

Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019, berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;

6.-----

Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal bulan Mei tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang.

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192/Pdt.G/2020/PA.Sub yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/29/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Agusalm bin Rinang, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003 RW.002, Dusun Banda, Desa Banda, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak enam tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum Pemohon, jika di nasehati Termohon selalu marah-marah, sering memukul anak dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Desember 2019 yang lalu Termohon pergi dari rumah bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nurlailah binti Sahlan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003 RW.002, Dusun Banda, Desa Banda, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara seibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak enam tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum Pemohon, jika di nasehati Termohon selalu marah-marah, sering memukul anak dan tidak menghargai orang tua Pemohon;

- Bahwa sejak Desember 2019 yang lalu Termohon pergi dari rumah bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mengajukan permohonan talaknya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak Oktober 2017 yang disebabkan: Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum kepada Pemohon dan jika di nasehati Termohon selalu marah-marah dan Termohon tidak mau menerima penghasilan yang diberikan oleh Pemohon. Puncaknya sejak Desember 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum Pemohon, jika di nasehati Termohon selalu marah-marah, sering memukul anak dan tidak menghargai orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak Desember 2019 yang lalu sudah pisah rumah dan saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai, demikian juga pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon dan telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta yang tetap. Sedangkan dalil-dalil yang hanya diketahui oleh salah satu saksi tanpa dikuatkan oleh saksi lain, maka dalil tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setidaknya sejak enam tahun yang lalu karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum Pemohon, jika di nasehati Termohon selalu marah-marah, sering memukul anak dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Desember 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan sampai saat ini keduanya saling pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hamdan Achmady bin Achmady**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ'i terhadap Termohon (**RD Fuzianti Nuraidah binti RD Hayatul Barkah**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 230.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp 326.000,00**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)